



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 06 /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

TENTANG

**TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten/Kota untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menetapkan pedoman teknis tentang penyusunan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 02 Mei 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 02 Mei 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua

Ttd

MUHAMMAD HASAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 06 /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

Tanggal: 02 Mei 2010

TENTANG

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

I. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya Pemilukada adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dalam wilayah Kota Depok berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok selanjutnya disebut DPRD Kota Depok;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok selanjutnya disebut KPU Kota Depok adalah penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di tingkat kecamatan Kota Depok dan bersifat sementara;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di tingkat kelurahan Kota Depok dan bersifat sementara;
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dan bersifat sementara;
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.

II. Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 berpedoman pada azas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

III. Tugas dan wewenang KPU Kota Depok dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Depok, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dalam wilayah kerjanya;

- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- h. menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 yang telah memenuhi persyaratan;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Depok dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dan Panwaslu Kota Depok;
- k. menerbitkan keputusan KPU Kota Depok untuk mengesahkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat;
- n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Depok;
- p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kota Depok, dan pegawai sekretariat KPU Kota Depok yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Depok dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Depok kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- t. menyampaikan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan Menteri Dalam Negeri;
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan/atau undang-undang.

IV. Kewajiban KPU Kota Depok dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat;
- f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 serta mengelola barang inventaris KPU Kota Depok berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslu Kota Depok;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Depok dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Depok;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

V. Keputusan KPU Kota Depok dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010:

- a. Keputusan KPU Kota Depok dilakukan dalam rapat pleno tertutup atau rapat pleno terbuka;
- b. Penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kota Depok dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- c. Rapat pleno KPU Kota Depok sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kota Depok yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- d. Keputusan rapat pleno KPU Kota Depok sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kota Depok yang hadir;
- e. Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud, keputusan rapat pleno KPU Kota Depok diambil berdasarkan suara terbanyak;
- f. Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kota Depok untuk menetapkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 ditunda selama 3 (tiga) jam;
- g. Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum;
- h. Khusus rapat pleno KPU Kota Depok untuk menetapkan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tidak dilakukan pemungutan suara;
- i. Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kota Depok disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya;
- j. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Depok;
- k. Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kota Depok dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi;
- l. Sekretaris KPU Kota Depok wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno;
- m. Ketua KPU Kota Depok wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- n. Dalam hal penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tidak ditandatangani Ketua Kota Depok dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota KPU Kota Depok menandatangani penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- o. Dalam hal tidak ada Anggota KPU Kota Depok menandatangani penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dengan sendirinya hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dinyatakan sah dan berlaku.

VI. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah:

- a. membantu KPU Kota Depok dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Depok;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Depok;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Depok;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Depok sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang;
- o. Sebelum menjalankan tugas PPK mengucapkan sumpah/janji.

VII. Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah:

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;

- c. mengawasi kegiatan PPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 atau sesuai dengan tingkatannya;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 yang hadir; dan
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Depok.

VIII. Tugas anggota PPK dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah:

- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
- e. Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

IX. Rapat PPK dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah:

- a. Rapat PPK dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK;
- b. Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- c. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- d. Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK;
- e. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- f. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- g. Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

X. Tugas sekretaris PPK dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK; dan
- e. dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK;
- f. dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK dibantu oleh staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan yang bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- g. di bantu oleh staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan yang bertugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 untuk kegiatan PPK;
- h. dibantu oleh staf sekretariat urusan logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 yang bertugas menyiapkan logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 beserta kelengkapan administrasinya;
- i. dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

XI. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah:

- a. membantu KPU Kota Depok dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;

- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kota Depok melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di tingkat Kelurahan yang telah ditetapkan KPU Kota Depok, dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Depok, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang; dan
- t. Sebelum menjalankan tugas PPS mengucapkan sumpah/janji.

XII. Tugas Ketua PPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah:

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
- d. mengawasi kegiatan KPPS;
- e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Depok; dan
- g. apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota;

XIII. Tugas anggota PPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah:

- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- e. dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS; dan
- f. dalam melaksanakan tugas PPS dibantu oleh PPDP dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS.

XIV. Rapat PPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah:

- a. Rapat PPS dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS;
- b. Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- c. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- d. Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS;
- e. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- f. Pengambilan keputusan PPS pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- g. Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

XV. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas pemilu lapangan, peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Depok, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

XVI. Tugas Ketua KPPS dalam Persiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah:

- a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
- b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
- d. memimpin kegiatan persiapan TPS; dan
- e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.

XVII. Tugas Ketua KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di TPS adalah:

- a. memimpin kegiatan KPPS;
- b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
- c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
- e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
- f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
- g. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
- h. menandatangani surat suara; dan
- i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.

XVIII. Tugas Ketua KPPS dalam Rapat Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di TPS adalah:

- a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
- b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
- c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 atau sesuai dengan tingkatannya di TPS;
- d. melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

XIX. Tugas Anggota KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah:

- a. membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS. dan
- c. dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 02 Mei 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua

Ttd

MUHAMMAD HASAN

